

CATATAN AKHIR TAHUN 2020  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

# RESILIENSI MASYARAKAT ADAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19: AGRESI PEMBANGUNAN & KRISIS HAK ASASI MANUSIA (HAM)



ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA





## CATATAN AKHIR TAHUN 2020 ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

### RESILIENSI MASYARAKAT ADAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19: AGRESI PEMBANGUNAN DAN KRISIS HAK ASASI MANUSIA (HAM)

#### I. PENGANTAR

**K**ita melewati tahun 2020 dengan berbagai tantangan maha berat. Terpaan badai wabah Covid-19 memaksa seluruh warga dunia untuk mengubah banyak aspek dari kehidupan secara drastis, mulai dari menjaga jarak fisik, keharusan menggunakan masker, perubahan budaya dan kebiasaan hingga keharusan mengalihkan sebagian besar aktivitas sosial ke dunia digital. Pandemi Covid-19 memang telah memicu terjadinya perubahan sosial secara cepat. Berbagai informasi menunjukkan bahwa negara-negara, termasuk Indonesia, tidak memiliki strategi antisipasi yang dapat diandalkan dalam merespon situasi tersebut. Bahkan kita dapat melihat bagaimana pemerintah Indonesia terjebak dalam kebingungan antara mendahulukan aspek kesehatan atau ekonomi yang hari ini digempur dengan resesi di berbagai sektor.



*Pembagian Masker di Komunitas Adat untuk melindungi masyarakat adat dari Pandemi Covid-19*

Dalam waktu singkat, situasi kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional semakin memburuk. Sangat disayangkan, kekalutan akibat Pandemi Covid-19 justru dimanfaatkan oleh Pemerintah dan DPR untuk membentuk kebijakan-kebijakan strategis yang berurusan dengan hajat hidup orang banyak tanpa melibatkan masyarakat. Kedaruratan negara akibat wabah Covid-19 menjadi dalih pemerintah untuk membenarkan tindakan otoriterinya. UU Minerba dan Omnibus Law atau UU Cipta Lapangan Kerja (UU CILAKA) adalah dua contoh undang-undang yang disusun dan disahkan dengan mengabaikan prinsip partisipasi rakyat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.





Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah dengan bangga memamerkan UU CILAKA sebagai satu undang-undang yang dipercaya akan membawa masyarakat pada kesejahteraan. UU tersebut digadang-gadang akan membuka peluang seluas-luasnya kepada korporasi-korporasi besar untuk berinvestasi meraup kekayaan sumber daya alam Indonesia dan berdampak pada ketahanan ekonomi nasional. Hal tersebut lebih merupakan asumsi yang pada akhirnya tidak terbukti. Data BPS (5/08/2020) memperlihatkan bahwa pada triwulan II 2020 sektor pertanian justru menjadi penyelamat bangsa dari ancaman resesi ekonomi akibat Covid-19, bukan sektor investasi berskala besar. Investasi besar yang selama ini mengeksploitasi wilayah adat dan sumber daya alam lainnya ternyata gagal menjadi tameng dan penyelamat masyarakat dari ancaman krisis sosial dan ekonomi.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 merupakan ajang pembuktian bahwa apa yang selama ini diperjuangkan oleh Masyarakat Adat adalah benar. Masyarakat Adat beserta wilayah adatnya yang masih tersisa telah terbukti mampu menyediakan pangan yang menyelamatkan warga Masyarakat Adat dari bencana kelaparan, bahkan menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman krisis pangan. Keadaan tersebut membuktikan bahwa pemujaan berlebihan terhadap investasi skala besar yang telah berlangsung selama puluhan tahun tidak saja telah merugikan Masyarakat Adat tetapi juga tidak dapat diandalkan dalam situasi krisis. Selama puluhan tahun, wilayah-wilayah adat telah dirampas dan kemudian diberikan izin kepada investasi di sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan dan lain-lain.

## II. PENGAKUAN KONSTITUSIONAL YANG TETAP TERSANDERA KEBIJAKAN SEKTORAL DAN TEKNIS

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, agenda-agenda pengakuan Masyarakat Adat dan wilayah adat termasuk hutan adat berjalan di tempat sepanjang tahun 2020. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Hak dan Hutan Adat hanya menyalin ulang peraturan-peraturan sebelumnya tanpa mengubah konstruksi apalagi rute pengakuan Masyarakat Adat dan hutan adat. Jika kita flasback ke tahun 2019, agenda pengakuan wilayah adat juga mengalami langkah mundur. Permen ATR Nomor 18 tahun 2019 tentang Tatacara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang menggantikan Permen ATR tentang Hak Komunal sebelumnya justru mencerminkan langkah mundur. Permen ini bukan hanya tidak menunjukkan spirit "problem solving" terhadap masalah akut yang dialami Masyarakat Adat yang dalam Permen ini ditunjukkan dengan sikap "menghindari" konflik tetapi juga terjerembab pada sikap "menerima" prosedur pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat dan hak atas wilayah adatnya yang selama ini sudah tumpang tindih dan sektoral. Bukannya mengesahkan RUU Masyarakat Adat dan mengubah UU Kehutanan, yang terjadi malah sebaliknya. Pemerintah dan DPR malah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan sebelumnya juga telah mengesahkan UU Mineral dan Batubara yang baru. Padahal kedua Undang-undang ini mengandung bahaya tidak saja bagi Masyarakat Adat tetapi juga bagi lingkungan hidup.



Kelambanan pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adatnya termasuk hutan adat memang selalu menjadi pertanyaan terutama karena pada dasarnya konstitusi telah menyatakan pengakuan sekaligus menghadirkan kewajiban bagi negara untuk memenuhi dan melindungi Masyarakat Adat beserta hak-hak asal-usulnya termasuk hak atas wilayah adat dan hutan adatnya. Hak-hak konstitusional Masyarakat Adat telah menjadi pergumulan para pendiri bangsa yang kemudian dirumuskan dalam pasal 18 UUD 1945 (yang lama) dan kemudian menjadi lebih jelas dalam Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Kedua pasal tersebut pada dasarnya menggambarkan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat merupakan perwujudan dari penghormatan hak asasi manusia terutama berkaitan hak kolektif kultural yang berdimensi pada hak asal-usul, hak tradisional atau hak bawaan yang melekat pada masyarakat adat.

Makna “pengakuan” dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berarti “*declaratoir*” yakni menyatakan sesuatu yang sudah ada. Oleh karena itu, yang harus dituntaskan oleh negara (pemerintah) adalah proses pengadministrasian masyarakat adat sebagai subyek hukum beserta hak-hak tradisionalnya. Sementara di sisi lain, ketiadaan pengakuan administrasi oleh pemerintah, tidak berarti bahwa masyarakat adat kehilangan hak asal-usulnya. Sebagai suatu konsep HAM, maka satu-satunya yang bisa meniadakan eksistensi Masyarakat Adat adalah dirinya sendiri, bukan karena proses *legal-administrasi*.

Sementara itu, dasar konstitusional pengelolaan sumberdaya alam mengacu pada Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini menyediakan basis konstitusional bagi negara untuk menyelenggarakan pembangunan politik ekonomi bangsa dengan memberikan kewenangan publik kepada negara yaitu “Hak Menguasai Negara (HMN)”. Konsep HMN sesungguhnya berasal dari hukum adat yang telah lama dijalankan oleh masyarakat adat jauh sebelum terbentuknya Indonesia sebagai negara. Prinsip hukum adat dalam masyarakat adat mendasarkan pada konsep perlindungan publik atau perlindungan komunal.



Plangisasi Wilayah Adat Pandumaan & Sipituhuta



Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” yang juga dianut dalam UUD 1945. Berbagai Putusan MK kembali menegaskan bahwa konsepsi hak menguasai negara tersebut terbatas hanya dalam konteks mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sejauh mana batasan HMN? Salah satu diantaranya ditegaskan bahwa HMN tersebut wajib menghormati hak ulayat masyarakat adat. Wewenang negara dibatasi oleh wewenang masyarakat adat (Putusan MK.35./2012. hal.172-173). Dengan kata lain bahwa kedudukan masyarakat adat telah diakui oleh negara, dan oleh karenanya negara berkewajiban untuk memberikan jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat Adat.



*Plangisasi Hutan Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.*

Meskipun demikian, konsep HMN juga merupakan konsep yang melihat dan memberi gambaran ideal bahwa "negara" adalah budiman. Dalam pandangan ini negara dipercaya secara otomatis mendistribusikan sumberdaya yang dikuasanya itu secara adil. Dan memang demikianlah UUD 1945 memahami konsepsi ini dimana negara diberi keharusan etis bahwa penguasaan atas sumberdaya alam semata-mata ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sayangnya, konsepsi ini lupa atau abai pada kemungkinan bahwa negara pada suatu saat berubah menjadi satu organisasi yang terpisah dari kesatuannya dengan rakyat, dan tidak lagi menjalankan keharusan etisnya itu.





Meskipun konstitusi telah mendudukan masyarakat adat sebagai subyek hukum, tetapi untuk mendapatkan hak atas wilayah adatnya harus menempuh proses yang berbelit-belit. Persoalan ini bermula ketika diberlakukannya UU Pokok-pokok Agraria (UUPA). UUPA merupakan undang-undang yang pertama kali menterjemahkan prinsip HMN. Pasal 2 ayat (2) UUPA memberi kewenangan kepada Pemerintah sekaligus memberi cakupan pelaksanaan HMN, yaitu untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pada ayat (4) pasal tersebut dinyatakan bahwa "Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah- daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah". Selanjutnya Pasal 3 menyatakan "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak- hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Pengaturan tersebut segera menghadirkan masalah serius yang berimplikasi pada kebijakan sektoral sampai saat ini, terutama pengaturan tersebut dibaca sebagai "persyaratan" masih ada atau tidaknya hak ulayat. Meskipun sekilas Pasal 2 ayat (4) UUPA memberi ruang pada pengakuan hak ulayat tetapi dapat pula dibaca sebagai penundukan terhadap masyarakat adat dan hak ulayat karena masyarakat adat harus dapat membuktikan bahwa hak ulayat itu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, suatu konsepsi lain yang seringkali bias tafsir. Apalagi Pasal 3 UUPA kemudian menambah syarat tersebut dengan beberapa syarat lain seperti: sepanjang masih ada, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Di sektor kehutanan, UU Kehutanan secara eksplisit menghidupkan kembali prinsip *staatsdomein* dengan memasukkan hutan adat yang merupakan bagian dari wilayah adat ke dalam hutan negara. Pengaturan ini pada akhirnya dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 meskipun masih menyisakan pertanyaan konstitusional lainnya, yaitu menyangkut syarat bahwa Masyarakat Adat diakui oleh Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang pengukuhan Masyarakat Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Secara umum, berbagai peraturan yang disebut-sebut sebagai terjemahan pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pada dasarnya berkuat pada upaya mencari hubungan kausalitas antara legalitas Masyarakat Adat sebagai subjek hukum dengan objek hak yang secara absolut berada di dalam domein penguasaan negara melalui konsepsi HMN. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 kemudian diterjemahkan sebagai pengakuan yang diberikan oleh negara dengan beban pembuktian pada Masyarakat Adat tetapi keputusan sama sekali di luar kontrol Masyarakat Adat. Hal ini disebabkan karena pengakuan itu dikonstruksikan



diberikan negara melalui pembentukan kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah. Kebijakan pengakuan ini pada akhirnya menjadi dasar hukum bagi Masyarakat Adat untuk mengajukan penetapan hak yang juga diatur secara sektoral kepada Pemerintah Pusat. Jika masyarakat adat ingin mendapatkan penetapan atas hutan adatnya maka permohonan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan permohonan penetapan tanah ulayat diajukan kepada Menteri Agraria dan tata Ruang.



*Dialog Masyarakat Adat Talang Mamak bersama dengan Pemerintah Daerah Indragiri Hulu untuk Mendorong adanya PERDA Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di kab. Inhu, Riau.*

Dari uraian-uraian di atas menjadi jelas bahwa antara pengakuan bersyarat dengan HMN memiliki hubungan kausalitas dimana pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat, baik melalui Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah, merupakan syarat formal bagi penetapan hak Masyarakat Adat atas hutan adat oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan maupun tanah ulayat oleh Menteri yang membidangi urusan pertanahan. Penetapan hak Masyarakat Adat tersebut sekaligus merupakan penanda keluarnya wilayah adat (hutan adat maupun tanah ulayat) dari penguasaan negara.

Proses pengakuan masyarakat adat melalui proses politik legislasi daerah semakin menjauhkan makna pengakuan masyarakat adat yang telah ditegaskan di dalam konstitusi. Penolakan Pemda Kabupaten Kuningan terhadap penetapan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan dan Kabupaten Lamandau yang menolak mengakui Masyarakat Adat Laman Kinipan merupakan dua potret terkini rumitnya pengakuan hak masyarakat adat melalui proses politik lokal. Hal ini makin diperparah dengan adanya dualisme pengaturan ruang di Indonesia, yaitu pengurusan hutan oleh Kementerian LHK dan wilayah areal penggunaan lain (APL) oleh Kementerian ATR/BPN. Politik pengakuan setengah hati oleh negara terhadap masyarakat adat inilah yang menjadi penyebab konflik yang berkepanjangan hingga hari ini.

Konstruksi hukum demikian masih tetap bertahan dianut oleh setidaknya 16 (enam belas) Undang-undang sektoral yang mengatur keberadaan masyarakat adat. Keenambelas UU tersebut juga memiliki cara pandang yang berbeda-beda, terutama mengenai persyaratan untuk dapat diakui sebagai masyarakat adat, maupun mengenai objek hak yang diaturnya.



# PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT ADAT TERSANDERA KEBIJAKAN SEKTORAL



## AMANAT KONSTITUSI UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT ADAT

Pasal 18B ayat (2) & Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 (Amandemen IV)

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat yang merupakan perwujudan dari penghormatan hak asasi manusia.

Tugas negara (pemerintah) adalah proses pengadministrasian masyarakat adat sebagai subyek hukum beserta hak-hak tradisionalnya, eksistensi Masyarakat Adat bergantung pada dirinya sendiri, bukan karena proses legal-administrasi.



## PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012

Penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berdasarkan prinsip kedaulatan yaitu "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat"

## HAK MENGUASAI NEGARA

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945



Staatdomein (penguasaan negara atas hutan) dalam UU Kehutanan dibatalkan oleh Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, sehingga hutan adat adalah bagian dari wilayah adat bukan hutan negara.

Hak Menguasai Negara wajib menghormati Hak Ulayat Masyarakat Adat.

## HAK MENGUASAI NEGARA DALAM UUPA YANG MEMPERUMIT PROSES PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT



Pasal 2 Ayat (2) UUPA

Kewenangan Pemerintah adalah Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 2 Ayat (4) UUPA

Pasal 3 UUPA

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi



Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan tidak ikut dibatalkan oleh Putusan MK no. 35/PUU-X/2012, sehingga syarat pengakuan Masyarakat Adat oleh Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang pengukuhan Masyarakat Adat

## UU KEHUTANAN & TURUNANNYA MEMBUAT MASYARAKAT ADAT BUTUH BERJUANG LEBIH KERAS UNTUK MEMULIHKAN HAKNYA



Masyarakat adat sebagai subyek hukum yang diakui konstitusi, tetapi untuk mendapatkan hak atas wilayah adatnya harus menempuh proses yang berbelit-belit. Bahkan Masyarakat adat perlu terlibat dalam proses politik legislasi daerah untuk memastikan haknya diakui, hal ini tentunya membutuhkan banyak biaya, tenaga & waktu.

Pengakuan Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya

Usulan Hutan Adat ke Menteri LHK

Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan Masyarakat Adat

Perda Pengakuan terhadap subjek (Masyarakat Adat) adalah syarat mendorong usulan penetapan hutan adat, bahkan setelah Perda itu ada, masih perlu juga memperjuangkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang sifatnya penetapan untuk sekedar untuk dapat mengusulkan kembalinya hutan adat sebagai bagian dari wilayah adat.

Perda Pengakuan Masyarakat Adat

Permen LHK No 17 / 2020

Komunitas Masyarakat Adat



### III. KOLONIALISME BARU DAN ANCAMAN TERHADAP MASA DEPAN MASYARAKAT ADAT

#### A. UU Cipta Kerja (UU CILAKA)

Bukannya menyelesaikan ketimpangan penguasaan struktural agraria, rezim Jokowi-Ma'ruf malah menjamu kepentingan kelompok pemodal dan investasi skala besar dengan mengesahkan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU CILAKA). Lahirnya UU CILAKA menandai babak baru kolonialiasi masyarakat adat melalui rezim peraturan perundang-undangan. Kesan bahwa UU CILAKA pro pada investasi dan abai terhadap pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat tidak bisa ditutup-tutupi. Sikap tersebut ditunjukkan dengan cara-cara menghapus, menambahkan, atau menginterpretasi ulang berbagai ketentuan di 76 Undang-Undang yang telah ada. Langkah-langkah penghapusan, penambahan, atau interpretasi ulang tersebut dilakukan untuk mengabdikan pada satu tujuan yaitu mempermudah investasi. UU CILAKA mengandung kecacatan prosedural, dan secara substantif sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup Masyarakat Adat, antara lain:

##### 1. Cacat Formil

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis. Proses penyusunan UU CILAKA dilakukan dengan proses yang tergesa-gesa, tidak transparan dan meniadakan ruang demokrasi. Hal tersebut tercermin dari absennya partisipasi publik dan diabaikannya aspirasi masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja sehingga menyalahi Pasal 18 dan Pasal 96 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta melibatkan partisipasi publik.



Aksi berbagai elemen masyarakat menolak pengesahan UU Omnibuslaw Cipta Kerja.



## 2. Inkonsistensi antara Politik Hukum dan Materi Muatannya

Salah satu dasar hukum pembentukan UUCK adalah TAP MPR RI No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang mengamanatkan kepada DPR RI dan Presiden RI untuk mengatur pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan SDA serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan. TAP MPR tersebut mengharuskan pembaruan agraria dan pengelolaan SDA dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip: menghormati dan menjunjung tinggi HAM, serta mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/SDA di dalam pengelolaan sumber daya agraria/SDA. Namun, isi UU CILAKA justru tidak mencerminkan semangat dan amanat dari TAP MPR IX/2001 yang digunakan sebagai salah satu dasar hukum pembentukannya. UU CILAKA menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi nasional, percepatan proyek strategis nasional, serta realisasi kemudahan berusaha khususnya terkait perizinan dan pengaturan hukum yang sebelumnya dianggap masih kurang efektif dan efisien guna meningkatkan iklim investasi. UUCK menjadikan pembangunan ekonomi sebagai titik sentral dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan insentif kepada pemilik/penanam modal yang dianggap sebagai pelaku usaha utama.



*Pemukiman Masyarakat Adat Rakyat Penunggu digusur PTPN II*



### 3. Bersifat Diskriminatif

Salah satu Undang-undang yang menghambat proses pengakuan Masyarakat Adat dan wilayah adatnya adalah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Pasal 67 UU tersebut diatur bahwa pengukuhan Masyarakat Adat dilakukan melalui Peraturan Daerah. Tidak diubahnya Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan itu menunjukkan bahwa Pemerintah tidak memiliki kehendak untuk menyelesaikan kerumitan pengakuan masyarakat adat yang selama ini lamban. Di sisi lain UU CILAKA memberikan kemudahan pada investasi. Ini berarti juga bahwa Pemerintah melalui tidak sensitif terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia dimana Masyarakat Adat ditempatkan sebagai kelompok masyarakat yang harus didahulukan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-haknya (prinsip affirmative action). Dengan tidak berubahnya Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan maka dapat dipastikan bahwa prosedur pengakuan Masyarakat Adat masih akan panjang dan masih akan berbelit-belit.

UU CILAKA dengan demikian jelas bersifat diskriminatif karena di satu sisi mengatur berbagai kemudahan kepada investasi sementara di sisi lain melanggengkan prosedur pengakuan Masyarakat Adat yang berbelit-belit, bersifat politis, berbiaya tinggi, sehingga sulit dijangkau oleh Masyarakat Adat.



*Komunitas Masyarakat Adat Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur sedang melakukan penanam benih di ladang.*



#### 4. Memprioritaskan Kepentingan Investasi, Abai terhadap persoalan penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Hutan.

Pengaturan UU CILAKA di sektor kehutanan yang berorientasi pada investasi tercermin dalam Pasal 36 butir 1 UU CILAKA yang mengubah Pasal 15 ayat (4) dan (5) UU Kehutanan, bahwa pemerintah pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan pada daerah yang strategis yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Padahal data di lapangan (Fakultas Kehutanan IPB, 2017) menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 17,4 juta ha penguasaan tanah di dalam kawasan hutan termasuk izin tambang dan perkebunan, sementara data Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK RI per tahun 2017 menunjukkan bahwa kawasan hutan yang telah ditetapkan telah mencapai 68,29% dari total luas kawasan hutan nasional 125.945.195,08 ha. Dengan kontradiksi antara pengaturan hukum yang memprioritaskan kemudahan investasi daripada kebutuhan penyelesaian konflik tenurial di lapangan, selain akan memperluas ancaman perampasan wilayah masyarakat adat terutama di kawasan hutan untuk kepentingan investasi, juga akan meningkatkan kriminalisasi masyarakat adat yang mempertahankan hak atas wilayah adatnya yang selama ini telah diklaim secara oleh pemerintah sebagai kawasan hutan negara.



Masyarakat Adat Takaq, Kalimantan Timur memasang plang Hutan Adat mereka





Selain itu, UU CILAKA menambah ketentuan tentang sanksi administrasi yang dijatuhkan bagi masyarakat setempat melalui Pasal 36 butir 18 UU CILAKA yang menambahkan ketentuan baru berupa Pasal 50A UU Kehutanan, yang pada intinya: dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e [memungut, menyimpan hasil hutan, dan mengembalikan ternak] dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai Sanksi Administrasi. Ketentuan tersebut mendistorsi Putusan MK No.95/PUU-XII/2014 yang telah meninjau ulang ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf c, d, dan e UU Kehutanan, dan telah memberikan tafsir bahwa ketentuan sanksi pidana tidak tepat dijatuhkan terhadap masyarakat yang tinggal secara turun-temurun di dalam kawasan hutan karena mengambil manfaat sumber daya hutan yang semata-mata untuk kepentingan subsistensi mereka (FH UGM, 2020). Pengenaan sanksi administratif ini menimbulkan kerugian di sisi masyarakat adat yang hidup di kawasan hutan dan hidupnya dari hasil hutan tersebut dan merupakan diskriminasi terhadap pekerjaan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat sebagaimana yang diatur dalam Konvensi ILO No.11 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.21 Tahun 1999.

#### **5. Mereduksi Perlindungan Lingkungan Hidup**

Pasal 22 UU CILAKA menghapus ketentuan Izin Lingkungan yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan menggantikannya dengan Persetujuan Lingkungan sebagai salah satu persyaratan dasar yang disederhanakan untuk memperoleh Perizinan Berusaha. Implikasi penggantian dari izin menjadi persetujuan yaitu hilangnya hak gugat administratif bagi masyarakat atas diterbitkannya persetujuan lingkungan. Kemudian, UUCK juga mengurangi pengawasan publik dalam proses penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dalam Pasal 26 UU PPLH. Proses partisipasi publik dalam penyusunan dokumen AMDAL merupakan salah satu instrumen pengendali yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adat terkait penerbitan perizinan berusaha yang berpotensi mengancam kepentingannya. Dengan dieliminasi pengawasan publik dalam proses AMDAL juga meniadakan akses masyarakat untuk menentukan kelayakan suatu persetujuan lingkungan, khususnya jika berpeluang mengeksklusi masyarakat adat dari wilayahnya.



## 6. Ancaman Perampasan Wilayah Adat untuk Kepentingan Investasi melalui Bank Tanah

UU CILAKA membuka peluang investasi sebesar-besarnya melalui mekanisme Badan Bank Tanah yang nantinya akan menyediakan tanah dan membantu memberikan Kemudahan Perizinan Berusaha/Peretujuan. Adapun tanah yang diberikan kepada investor melalui badan bank tanah tersebut, berasal dari tanah masyarakat termasuk milik masyarakat adat. Investasi yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya di satu sisi menghilangkan wilayah hidup serta mata pencaharian masyarakat adat. Berdasarkan hasil Inkuiri Nasional Komnas HAM dari 40 (empat puluh) kasus konflik masyarakat adat dalam kawasan hutan, menunjukkan salah satu sumber penyebab konflik adalah sikap pemerintah yang lebih melindungi kepentingan perusahaan/pemegang izin (investasi/pemilik modal) daripada kepentingan masyarakat adat.

## 7. Semakin Mengeksklusi Wilayah Adat dalam Penataan Ruang

UU CILAKA menghapus nomenklatur izin pemanfaatan ruang dan menggantinya dengan frasa “persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang” yang menimbulkan konsekuensi yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut belum tentu mencerminkan realitas di lapangan dan juga dilakukan tanpa mendapatkan *free, prior and informed consent (FPIC)* dari masyarakat, termasuk masyarakat adat, yang menempati ruang/lokasi tersebut, sehingga berdampak pada terampasnya wilayah adat untuk kepentingan berusaha dan memperluas konflik sosial ke depannya. Perubahan ini berdampak pula pada hilangnya akses keadilan masyarakat jika kepentingannya dirugikan oleh pemanfaatan ruang tersebut, karena dihilangkannya Izin sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek PTUN dan masyarakat tidak bisa menggugat apabila kepentingannya dirugikan.



Pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Rendu Nagakeo, Nusa Tenggara Timur



Dalam konteks penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 6 ayat (8) UUPR dan diubah dalam Pasal 17 butir 2 UU CILAKA, jika terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaiannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. PP yang dimaksud dan sedang berlaku adalah PP No.104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) PP tersebut, seolah-olah memberlakukan pendekatan 'penyesuaian atau pemutihan' atas tumpang tindih perizinan yang diterbitkan berdasarkan RTRW di daerah dengan peta kawasan hutan, dengan memberikan ruang bagi perusahaan yang terlanjur mendapatkan izin perkebunan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk meminta pelepasan kawasan hutan, atau jika izin tersebut berada dalam kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas maka perusahaan mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan. Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (2) mengatur apabila izin perkebunan tersebut berada di kawasan hutan fungsi konservasi dan/atau lindung maka diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok. Dengan demikian, kepentingan investasi seperti diberikan jalan mulus dan menjadi prioritas dibandingkan dengan kepentingan pelestarian hutan dan lingkungan yang seharusnya memberlakukan pendekatan prinsip kehati-hatian dalam menjawab persoalan tumpang tindih antara tata ruang, kawasan hutan dan izin-izin yang terlanjur diterbitkan untuk investasi. Sebagaimana yang ditegaskan sebelumnya bahwa konflik agraria struktural berakar pada tumpang tindih klaim penguasaan dan kepemilikan hutan serta absennya pengakuan negara atas masyarakat adat dan ruang hidupnya yang berdampak pada semakin menyempitnya ruang hidup dan hak kelola masyarakat adat di wilayah adat mereka. Dengan dipertahankannya pendekatan pragmatis dalam menjawab persoalan tumpang tindih perizinan seperti yang diuraikan di atas, masyarakat adat terancam semakin dieksklusi dari wilayah adatnya atas nama kepentingan investasi.



Foto pemasangan plang Hutan Adat Togutil Dogada Maluku



Pasal 17 ayat (5) UU Penataan Ruang yang mengatur kawasan hutan dalam RTRW minimal 30% dari luas daerah aliran sungai, dihapuskan dalam UUCK berdasarkan Pasal 17 butir 9 dan diubah menjadi “*Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, daerah aliran sungai, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.*” Pengaturan semacam ini dapat menjadi dalih bagi pemerintah untuk melepaskan kawasan hutan dengan alasan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan berimbas pada menurunnya luasan hutan di daerah tersebut, hilangnya fungsi sosial dan ekologi dari hutan tersebut, dan paling nyata adalah semakin menyempitnya ruang hidup masyarakat adat.



Komunitas Adat Bundar, Kalimantan

Terhadap RTRW, dapat dilakukan peninjauan kembali, berupa Peninjauan Kembali Biasa yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan Peninjauan Kembali Luar Biasa dilakukan lebih dari satu kali dalam 5 (lima) tahun. Untuk dapat dilakukan PKLB ini, Pasal 20 ayat (5), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 26 ayat (6) UU Penataan Ruang menetapkan kriteria: bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara/wilayah provinsi/wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan UU. Namun, UU CILAKA menambah satu hal ke dalam kriteria PKLB, yakni adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Mengenai hal ini, sesuai dengan Pasal 34A UU CILAKA, apabila perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis ini belum dimuat dalam RTR dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat. Ketika kebijakan nasional yang bersifat strategis ini tidak dituangkan dalam regulasi dan rencana tata ruang, menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pelaksanaannya. Perampasan wilayah adat dapat dilegitimasi dengan alasan “kebijakan nasional yang bersifat strategis.”



Pasal 61 huruf d UU Penataan Ruang menyatakan kewajiban setiap orang untuk memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum oleh peraturan perundang-undangan dan hal ini tidak diubah dalam UU CILAKA. Terhadap pelanggaran ketentuan ini, dalam Pasal 72 UUPR memuat sanksi pidana kepada pelanggarnya, namun ketentuan pidana ini dihapuskan dalam Pasal 17 butir 36 UU CILAKA. Dengan dihilangkannya sanksi tersebut, berpotensi menyebabkan terjadinya privatisasi atas ruang milik bersama atau pencaplokan lahan-lahan masyarakat adat menjadi objek pribadi individu.

## 8. Anti Demokrasi

UU CILAKA menghapus Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan. Perubahan ini berkonsekuensi pada tidak adanya semacam kewajiban bagi Pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu dalam melakukan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan. Padahal persetujuan DPR yang merupakan perwakilan rakyat dalam hal ini menunjukkan bahwa ada proses demokrasi di dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap masyarakat termasuk masyarakat adat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penghapusan klausul persetujuan DPR dalam perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan menunjukkan bahwa UU CILAKA melanggar prinsip Kedaulatan Rakyat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dapat dikatakan bahwa UU CILAKA anti demokrasi dan menjauhkan representasi rakyat dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh luas bagi rakyat termasuk masyarakat adat.



Foto Penghadangan massa aksi menolak pengesahan UU Omnibuslaw Cipta kerja oleh Pasukan Polisi di Jakarta



## 9. Abai terhadap Perlindungan Pekerjaan Tradisional

Pasal 80 UU CILAKA mencantumkan bahwa UU CILAKA mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru terhadap UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU BPJS, UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi. Pengaturan Ketenagakerjaan di dalam UU ini berpotensi semakin menghilangkan pekerjaan tradisional masyarakat adat, seperti berladang, bertani, nelayan, dan sebagainya.

Perlindungan terhadap pekerjaan tradisional ini diatur dalam ILO Convention Number 111/1958 on Discrimination in Respect of Employment and Occupation/Konvensi ILO No.111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.21 Tahun 1999. Konvensi ini mewajibkan negara anggotanya untuk mengambil langkah termasuk pembentukan dan penataan regulasi untuk menghilangkan diskriminasi dalam hal hubungan ketenagakerjaan dan pekerjaan berdasarkan ras dan warna kulit terutama terkait penduduk asli dan masyarakat adat, serta menegakkan hak masyarakat adat untuk dapat memperoleh penghidupan dengan tetap menghormati pekerjaan tradisional mereka. Dengan demikian, bukan tidak mungkin implementasi UU CILAKA ke depannya juga berimbas pada pekerjaan tradisional masyarakat adat dan bertentangan dengan mandat Konvensi ILO No.111 kepada negara anggotanya

Dari berbagai uraian di atas maka jelaslah bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU CILAKA adalah kumpulan dari serangkaian gagasan yang menyesatkan, bertentangan dengan konstitusi dan hukum HAM. UU tersebut tidak saja berbahaya bagi Masyarakat Adat dan keberlangsungan lingkungan hidup tetapi juga berbahaya pada eksistensi Indonesia sebagai negara hukum.



Foto Masyarakat Adat Moi, Kab Sorong, Papua Barat, menggendong babi buruan - Dokumentasi Agus Kalalu.



## B. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara

Sebelum mengesahkan UU CILAKA, pada pertengahan tahun 2020, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (yang selanjutnya disebut dengan revisi UU Minerba). Sejak awal, revisi RUU Minerba menuai polemic dan kritik berbagai pihak. Pasalnya, revisi RUU Minerba semakin mereduksi asas desentralisasi karena dalam ketentuannya mencabut kewenangan pengelolaan urusan pertambangan mineral dan batu bara dari pemerintah daerah (provinsi) dan menyerahkannya ke pemerintah pusat.

Sentralisasi kewenangan penyelenggaraan urusan pertambangan berdasarkan UU tersebut berimbas pada perizinan, pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum termasuk penegakan kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang serta pemberian sanksi administratif. Revisi UU Minerba ini juga berpotensi memperlemah pengawasan pemerintah atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan menghilangkan fungsi pengawasan masyarakat atas dampak lingkungan hidup karena dihilangkannya kewenangan pengawasan pertambangan oleh Pemerintah Daerah.

Revisi UU Minerba tentu semakin memperlemah posisi Masyarakat Adat ditengah ketiadaan payung hukum atas pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah adat. Selain itu, produk legislasi ini secara umum juga berpotensi memperluas praktik Korupsi Sumber Daya Alam (SDA) dan konflik tenurial di wilayah adat di tengah ketidakpastian hukum dan kemudahan perizinan berusaha, menambah pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat, serta membahayakan keberlanjutan lingkungan.



*Tambang emas (PT NHM) berada di Wilayah Adat Pagu, Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara*



Merujuk pada data AMAN, luasan konsesi tambang hingga tahun 2019 mencapai 19.224.576 Ha dan 77% dari luasan tersebut merupakan konsesi ilegal, yang diuraikan lebih komprehensif dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM tahun 2016 tentang Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Berikut adalah uraian potensi ancaman terhadap Masyarakat Adat dan perampasan wilayahnya di dalam Revisi UU Minerba:

1. Revisi UU Minerba memiliki dampak krusial yang mengancam eksistensi Masyarakat Adat dan Wilayah Adat sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pasal 1 huruf 28a merumuskan definisi baru tentang Wilayah Hukum Pertambangan yang mencakup ruang darat, laut, bawah bumi di kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan landasan kontinen. Seluruh cakupan ruang tersebut melingkupi ruang hidup Masyarakat Adat dan tidak ada penjelasan lebih lanjut atas ketentuan pasal tersebut mengenai apakah ada pengecualian ruang dalam implementasinya. Hal ini tentunya akan semakin melegitimasi perampasan wilayah adat di sektor pertambangan yang berdampak pada hilangnya ruang hidup dan identitas Masyarakat Adat itu sendiri, seperti yang terjadi dalam konflik antara Masyarakat Adat Cek Bocek dengan PT. Newmont Nusa Tenggara yang sekarang berganti nama menjadi PT. AMNT; Masyarakat Adat di Kab. Murung Raya Kalimantan Tengah dengan perusahaan tambang emas PT. Indomuro; dan eksploitasi Hutan Akejira sebagai ruang hidup Masyarakat Adat Tobelo Dalam oleh 2 (dua) perusahaan tambang nikel raksasa: PT. Weda Bay Nikel dan PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park.
2. Revisi UU Minerba menghapuskan ketentuan pidana yang sebelumnya diatur dalam Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba bagi pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan perizinan tambang. Penghapusan ini berpotensi menimbulkan maladministrasi dan peluang penyalahgunaan wewenang yang berakibat meluasnya praktik korupsi di sektor SDA.



*Masyarakat Adat Serise Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur sedang memagari tanah yang menjadi hak ulayat mereka di lokasi tambang PT Arumbai Mangabekti. Foto : JPIC OFM Indonesia - [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id)*



3. Revisi UU Minerba tidak memberikan jalan keluar/penyelesaian atas konflik Masyarakat Adat dengan konsesi tambang dan malah memperkuat ancaman perampasan wilayah adat melalui tambang, dengan diakomodasinya perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tanpa melalui lelang, yang diatur secara khusus dalam Pasal 169A bahwa KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan secara otomatis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai upaya peningkatan penerimaan negara. Pasal ini membuka celah perpanjangan otomatis bagi sejumlah perusahaan raksasa minerba yang akan berakhir masa kontraknya. Padahal UU Minerba No. 4 Tahun 2009 mengatur kawasan pasca tambang harus dikembalikan kepada negara setiap kontrak habis dan dilelang ulang. Ketentuan pasal ini tentu saja memperpanjang penderitaan Masyarakat Adat yang sedang berjuang mempertahankan wilayah adatnya dalam konflik dengan konsesi tambang.



Wilayah eksploitasi tambang PT WBN di Desa Lelilief Sawai.  
Foto: M Ichi/ Mongabay Indonesia

4. Revisi UU Minerba ini juga memberikan *privilege*/keistimewaan kepada pelaku usaha tambang melalui ketentuan Pasal 169B ayat (5) yang mengatur bahwa pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan permohonan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi kepada Menteri untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan. Di sisi lain, upaya pengakuan dan perlindungan atas Masyarakat Adat melalui RUU Masyarakat Adat masih terkatung-katung dan tidak kunjung mendapatkan kepastian.



# KOLONIALISME BARU DAN ANCAMAN TERHADAP MASA DEPAN MASYARAKAT ADAT

## UU NO 3 TAHUN 2020 TENTANG REVISI UU MINERBA (UU MINERBA (REVISI))



### SENTRALISASI KEWENANGAN

Kewenangan urusan pertambangan Minerba ditarik ke Pemerintah Pusat



### MENGHAPUS KEWENANGAN PEMDA

Menghapus *kewenangan Pemerintah Daerah* dalam perizinan, pembinaan, pengawasan, penegakan hukum & pemberian sanksi administratif bidang pertambangan Minerba.

### MENAMBAH PELANGGARAN HAM



Ada rumusan baru tentang *Wilayah Hukum Pertambangan* yang dimungkinkan pengusaha tambang seakan memiliki yurisdiksi hukum sendiri, bahkan *wilayah tambang bisa diperluas* diluar WIUPK.

### BUKA CELAH KORUPSI SDA



Dihapuskannya *Ketentuan pidana bagi pejabat negara* yang menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan perizinan tambang.

### BAHAYA BAGI LINGKUNGAN HIDUP



Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) *diperpanjang secara otomatis, tanpa peninjauan dampak lingkungan, bahkan perpanjangan ini tanpa perlu proses lelang ulang.*

## UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (UU CILAKA)



### CACAT FORMIL

Proses penyusunan UU CILAKA dilakukan dengan proses yang *tergesa-gesa, tidak transparan dan meniadakan ruang demokrasi.*



### INKONSISTENSI POLITIK HUKUM DAN MATERI MUATANNYA

UU CILAKA tidak *mencerminkan semangat dan amanat dari TAP MPR IX/2001* tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai salah satu dasar pembentukannya.



### ANTI DEMOKRASI

UU Cilaka *menghapus kewajiban Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan DPR*, dalam hal pemberian izin Investasi.



### ANCAMAN PERAMPASAN WILAYAH ADAT UNTUK KEPENTINGAN INVESTASI MELALUI BANK TANAH

Memberikan *tanah untuk kepentingan investasi kepada pengusaha melalui Badan Bank Tanah*. Adapun tanah tersebut berasal dari tanah masyarakat termasuk milik masyarakat adat.



### MEMPRIORITASKAN KEPENTINGAN INVESTASI, ABAI TERHADAP PERSOALAN PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DI KAWASAN HUTAN

*Mempermudah investasi namun abai terhadap konflik tenurial* sebagai dampak dari investasi.



### ABAI TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJAAN TRADISIONAL

UU Cilaka tidak mengatur perlindungan terhadap pekerjaan tradisional masyarakat adat dan *bertentangan dengan mandat Konvensi ILO No. 111.*



### MEREDUKSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

UU CILAKA mengganti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Persetujuan Lingkungan serta *meniadakan pengawasan publik dalam proses penyusunan dokumen AMDAL.*



### BERSIFAT DISKRIMINATIF

Mengatur *kemudahan investasi, tapi melanggengkan prosedur pengakuan masyarakat adat yang rumit*, bersifat politis dan berbiaya tinggi sehingga sulit dijangkau oleh Masyarakat Adat



### MENGEKSKLUSI WILAYAH ADAT DALAM PENATAAN RUANG

UU CILAKA *menghapus nomenklatur Izin Pemanfaatan Ruang* dan menggantinya dengan frasa "*Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*"



#### IV. PENGAKUAN SETENGAH HATI TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PERMEN LHK NO. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 TENTANG HUTAN HAK DAN HUTAN ADAT

**S**ecara historis, lahirnya Permen LHK 17/2020 mengulang beberapa hal yang sama dengan Permen sebelumnya terutama terkait pengakuan terhadap subjek terlebih dahulu sebelum mendorong usulan penetapan hutan adat. Permen LHK 17/2020 mempertegas bahwa terdapat dua jenis Perda terkait Masyarakat Adat, yakni pengaturan dan penetapan.

Masyarakat Adat yang telah mengantongi Perda penetapan dapat memohonkan hutan adat dalam kawasan hutan, namun jika masih berupa Perda pengaturan, mesti ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota. Meskipun penegasan ini sesungguhnya hanya memformulasi praktek yang dijalankan dilapangan, namun hal ini membawa dampak signifikan bagi Masyarakat Adat seperti berikut:

1. Perda dan SK Kepala Daerah tentang Masyarakat Adat adalah proses politik, sehingga komitmen mendorong lahirnya dua produk hukum tersebut tidak hanya memperhatikan kesiapan Pemerintah Daerah secara teknis, namun juga secara politis.
2. Terdapat ruang kompetisi bagi Masyarakat Adat yang berada pada wilayah administrative pemerintahan yang sama untuk mendapat penetapan melalui SK Kepala Daerah. Hal ini menunjukkan upaya selektif yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi hak konstitusi Masyarakat Adat yang pada dasarnya adalah kewajiban Negara untuk mengakui dan menghormatinya.
3. Mengkanalisasi produk hukum terbatas hanya pada PERDA yang diakomodir dalam Permen ini berarti pula menutup ruang-ruang produk hukum lainnya yang secara substansi mengatur/menetapkan hal yang serupa. Semestinya, KLHK memberikan ruang yang lebih luas terkait jenis produk hukum yang dapat diakomodir tanpa melepaskan substansi yang mesti terdapat di dalamnya.



Foto Masyarakat Adat Rendu meminta pemerintah untuk memasukan RUU Masyarakat Adat dalam Prolegnas tahun 2018



Bersanding dengan kewenangan menetapkan Masyarakat Adat oleh Kepala Daerah, Permen LHK 17/2020 juga memberikan kewenangan menetapkan hapusnya Masyarakat Adat. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pembentukan produk hukum daerah adalah proses politik yang sangat dinamis apalagi hanya keputusan Kepala Daerah.

Masih kecilnya capaian Hutan Adat tersebut disebabkan setidaknya tiga hal mendasar:

1. Pengakuan terhadap subjek terlebih dahulu melalui peraturan daerah sebelum mendorong usulan penetapan hutan adat sesungguhnya adalah pengakuan bersyarat yang berlapis. Peran penting dari pemerintah daerah justru menjadi kendala eksternal bagi Masyarakat Adat ketika kesiapan pemerintah daerah untuk melayani dan memfasilitasi pengakuan Masyarakat Adat belum memadai, belum lagi proses yang mesti dilalui tentu sangat dinamis mengingat pembentukan produk hukum daerah adalah proses politik ditingkat daerah.
2. Paradigma kebijakan dengan pendekatan pemberian hak pemanfaatan atas hutan adat bukan pengakuan otoritas Masyarakat Adat untuk mengontrol dan mengelola hutan adatnya. Paradigma ini melihat hak Masyarakat Adat pada ekosistem hutannya serta hubungan Masyarakat Adat dan Negara itu sendiri. Cara pandang pemberian hak atas hutan adat melahirkan paradigma pembatasan penetapan hutan adat yang berada pada kawasan hutan yang sudah dibebani ijin atau berada di kawasan konservasi.
3. Penentuan syarat-syarat keberadaan Masyarakat Adat dalam UU Kehutanan (yang merupakan UU Sektoral) melampaui yurisdiksinya. Persoalan lain yang muncul dari penentuan syarat tersebut adalah cara pandang seragam terhadap Masyarakat Adat dengan segala kompleksitasnya yang sangat beragam di Indonesia. Poin ini menegaskan pentingnya UU Masyarakat Adat segera dibahas dan disahkan.



Foto Plang Hutan Adat di Komunitas Sungai Utik, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat



Pasca Putusan MK.35/2012, tahapan baru bagi Masyarakat Adat sebagai pemegang hak atas hutan di atas wilayah adat (hutan adat) mestinya melahirkan kebijakan yang tidak saja korektif tetapi juga transformatif dalam merumuskan pengaturan sampai pada pengelolaan hutan dan sumber daya alam secara umum termasuk yang berada di dalam wilayah adat. Tetapi kita semua tahu pada akhirnya berbagai teks kebijakan yang dilahirkan justru jauh dari semangat korektif itu. Bahkan, Permen LHK 17/2020 sebagai kebijakan mutakhir mengenai hutan adat pun hanyalah bentuk repetisi dari kebijakan-kebijakan serupa yang telah ada sebelumnya.

Masyarakat adat dan organisasi-organisasi masyarakat sipil telah berusaha mengikuti prosedur yang telah diatur melalui berbagai kebijakan teknis mengenai hutan adat sejak tahun 2013 silam. Bahkan usaha-usaha tersebut dimulai dari mendorong pemerintah-pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai pengakuan Masyarakat Adat. Telah terdapat 109 Produk Hukum daerah dihasilkan oleh daerah dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

Jika dilihat keberadaan wilayah adat pada daerah kabupaten/kota yang telah menerbitkan Perda untuk pengakuan Masyarakat Adat, maka terdapat sekitar 2,08 juta hektar potensi hutan adat. Sementara dari wilayah adat yang sudah ditetapkan pengakuannya oleh pemerintah daerah, terdapat sekitar 832.902,36 hektar potensi hutan adat.

Dengan proses yang masih serupa dengan sebelumnya, potensi hutan adat yang ada tersebut bukan mustahil menjadi sasaran empuk investasi karena kelambanan proses penetapannya. Hal tersebut memberikan kita kesimpulan bahwa negara dengan sengaja merampas wilayah adat secara legal dengan berbagai skema dalam perhutanan sosial dan regulasi yang tumpang tindih serta saling menyandera satu sama lain.

Lambannya pencapaian penetapan (baca: pengembalian) hutan adat sebagaimana digambarkan di atas mengafirmasi berbagai analisis yang telah menyampaikan bahwa kebijakan mengenai hutan adat tidak akan bermanfaat apabila "akar masalahnya" dibiarkan tetap hidup tak tersentuh. Masalah hutan adat tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan teknis semata karena akar masalahnya justru terletak lebih dalam dari sekadar masalah teknis prosedural.



Aksi damai menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat di Bundaran HI, Jakarta





ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

Masyarakat adat dan organisasi-organisasi masyarakat sipil telah berusaha berjuang untuk mengembalikan haknya dengan mengikuti berbagai prosedur kebijakan teknis mengenai hutan adat sejak tahun 2013.



### PERATURAN DAERAH

**109** Produk Hukum Daerah dalam **7** tahun (2013-2020)

Berdasar Perda Pengakuan Masyarakat Adat **2.080.000,00 Ha**  
potensi hutan adat

Berdasar wilayah adat yang sudah ditetapkan pengakuannya oleh Pemerintah Daerah **832.902,36 Ha**  
potensi hutan adat

### LUAS WILAYAH ADAT

**833** Peta Wilayah Adat telah diserahkan kepada Pemerintah **10.562.000,00 Ha**  
Luas Wilayah Adat

Hasil penelitian AMAN 2014 **42.049.000,00 Ha**  
Potensi Wilayah Adat

Peta Partisipatif Masyarakat Adat yang telah diregistrasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) hingga 2020 **11.185.214,75 Ha**  
Luas Wilayah Adat

Data KLHK(2020) **6.551.305,00 Ha**  
Indikasi Hutan Adat

Luas Wilayah Adat yang telah mendapatkan produk hukum pengakuan di tingkat daerah

**5.175 .000,00 Ha**



**4.018.000,00 Ha**  
Luas wilayah adat yang sudah diatur melalui Perda Masyarakat Adat

**1.157.000,00 Ha**  
Luas wilayah adat yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah



### LUASAN WILAYAH ADAT & PERHUTANAN SOSIAL



**952** Izin Hutan Desa **1.611.523,19 Ha**

**1224** Izin Hutan Kemasyarakatan **607.027,30 Ha**

**115.441,47 Ha**

Izin HKm dan Izin Hutan Desa yang berada di atas Wilayah Adat



**66** SK Hutan Adat **44.629,84 Ha**

**39** SK Hutan Adat berada diluar kawasan hutan (APL)

**31.957,90 Ha** Wilayah Adat berada dalam kawasan hutan

**67,3%** Izin Hutan Desa di atas wilayah adat  
*Izin diberikan setelah pemerintah menerima Peta Wilayah Adat*

**6,17%** Izin Hutan Kemasyarakatan  
*Izin diberikan sebelum pemerintah menerima Peta Wilayah Adat*



## V. PERAMPASAN WILAYAH ADAT MELALUI SKEMA PERHUTANAN SOSIAL

Sejak tahun 2012, Masyarakat Adat telah mulai menyerahkan data berupa wilayah adat ke banyak Kementerian. Hingga tahun 2019, total peta wilayah adat yang telah diserahkan kepada Pemerintah sejumlah 833 peta wilayah adat dengan total luasan mencapai 10, 562 juta hektar. Penyerahan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendorong Pemerintah agar mempercepat proses-proses pengakuan Masyarakat Adat dan hak atas wilayah adatnya. Data tersebut merupakan hasil pemetaan partisipatif Masyarakat Adat yang sudah dipetakan. Pada tahun 2014 dilakukan analisis terhadap probabilitas keberadaan Masyarakat Adat secara spasial. Dari analisis tersebut ditemukan bahwa terdapat 42,049 juta hektar wilayah adat dimana Masyarakat Adat masih eksis dengan probabilitas tinggi. Melalui sistem registrasi yang dibangunnya, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) telah mendaftarkan wilayah adat dengan total luasan mencapai 11.185.214,75 hektar. Pada 2019, Pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan yang menunjukkan indikasi hutan adat seluas 6.551.305 hektar hingga tahun 2024.



*Presiden Jokowi saat menyerahkan SK perhutanan sosial di Tuban, Jawa Timur.  
(Rachman Haryanto/detikcom)*

Wilayah adat yang telah mendapatkan produk hukum pengakuan di tingkat daerah mencapai 5,175 hektar dengan perincian: wilayah adat yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah mencapai 1,157 juta hektar dan ada 4,018 juta Ha yang sudah diatur melalui perda Masyarakat Adat. Dari data tersebut, Pemerintah baru menetapkan hutan adat dengan total luas mencapai 56.903 hektar yang dicapai dalam 5 tahun, dengan jumlah SK yang dikeluarkan sebanyak 75 SK Hutan Adat. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penetapan hutan adat per tahun hanya mencapai 11.380 hektar. Suatu capaian yang sangat rendah. Dengan kecepatan yang rendah tersebut maka untuk menetapkan hutan adat yang telah terindikasi saja diperlukan waktu selama 591 tahun.

Dari 75 unit hutan adat yang sudah ditetapkan, 47 unit diantaranya atau hampir 65% adalah hutan adat yang sebagian atau seluruhnya berada di luar kawasan hutan (APL). Meskipun secara luasan, hutan adat yang berada di kawasan hutan lebih luas, yaitu mencapai 54.986,83 hektar atau mencapai 96%.



Capaian hutan adat ini tentu lebih rendah dari capaian perhutanan sosial melalui pemberian izin untuk Hutan Desa, Kemitraan Kehutanan, HTR, dan HKM yang telah mencapai hampir seluas 4 juta hektar. Beberapa perijinan perhutanan sosial ini pun bahkan dilakukan di atas wilayah-wilayah adat yang sudah dipetakan oleh Masyarakat Adat.

Dari analisis tumpang tindih (overlay) antara peta izin HKM dan izin Hutan Desa yang berada di atas Wilayah Adat ditemukan ada 115.441,47 hektar izin HKM dan HD yang berada dalam Wilayah Adat. Hal ini merupakan ancaman terhadap wilayah adat, karena pada saat yang bersamaan masyarakat adat sedang memperjuangkan pengakuan wilayahnya melalui skema hutan adat. Kondisi ketimpangan pengakuan melalui skema hutan adat dengan perhutanan sosial lainnya juga sangat kontras ketika diperbandingkan dengan data Per Desember 2020, terdapat 1224 izin HKM dengan luas 607.027,3 dan ada 952 izin Hutan Desa dengan luas 1.611.523,19.

Selain capaian penetapan hutan adat yang sangat rendah, Pemerintah juga menetapkan pergutanan sosial di atas wilayah adat yang seharusnya diurus dengan mekanisme hutan adat. Ini adalah diskriminasi yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan dalam penetapan hutan adat. Sebagai contoh, 67,3% perijinan Hutan Desa dilakukan di atas wilayah adat dan ijin tersebut diberikan setelah pemerintah menerima peta wilayah adat, dan hanya 6,17% HKM yang SKnya diberikan sebelum penyerahan peta wilayah adat.

Pemberian izin HKM, HD dan skema perhutanan sosial lainnya di wilayah adat merupakan bentuk pengingkaran oleh pemerintah kepada proses pengakuan wilayah adat.



*Hutan Adat Laman Kinipan yang dibabat habis oleh PT SML*





## VI. PERAMPASAN WILAYAH ADAT, KRIMINALISASI DAN KEKERASAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT DI MASA PANDEMI.

**P**andemi Covid-19 tak menyurutkan semangat perampasan wilayah adat. Tidak ada pilihan lain bagi Masyarakat Adat selain berusaha mempertahankan wilayah adat dengan mempertaruhkan hidupnya di tengah ancaman wabah dan ancaman klasik berupa kriminalisasi dan kekerasan. Kesan bahwa negara menjadikan pandemi sebagai dalih memperluas perampasan wilayah-wilayah adat sulit ditolak. Salah satu contoh nyata adalah apa yang ditulis dalam laman pusaka.or.id yang menunjukkan peningkatan perluasan perkebunan sawit di Papua selama masa pandemi. Pada periode Januari – Mei 2020, diperkirakan 1.488 hektar hutan di Papua lenyap.

AMAN sendiri mencatat terdapat 40 (empat puluh) kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat yang terjadi pada tahun 2020. Sebagian besar kasus tersebut merupakan kasus yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi terus berlanjut karena tak kunjung mendapatkan penyelesaian dari negara. Dengan situasi tersebut, rasanya sulit untuk membantah bahwa negara memang telah melakukan pembiaran dan bersikap diskriminatif terhadap Masyarakat Adat. Secara detail, keempatpuluh kasus tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Masyarakat Adat vs Perkebunan                       | : 10 kasus |
| 2. Masyarakat Adat vs Pertambangan                     | : 5 kasus  |
| 3. Masyarakat Adat vs bendungan dan PLTA               | : 6 kasus  |
| 4. Masyarakat Adat vs Pemerintah dan Pemerintah Daerah | : 5 kasus  |
| 5. Masyarakat Adat vs KPH                              | : 6 kasus  |
| 6. Masyarakat Adat vs Hutan Tanaman Industri           | : 3 kasus  |
| 7. Masyarakat Adat vs TNI                              | : 1 kasus  |
| 8. Pencemaran Lingkungan di Wilayah Adat               | : 4 kasus  |

Dari keempat puluh kasus tersebut, sebanyak 39.069 orang Masyarakat Adat yang terbagi menjadi 18.372 Kepala Keluarga telah mengalami kerugian, baik kerugian ekonomi, kerugian sosial, maupun kerugian moral sebagai dampak dari tindakan intimidatif, kekerasan, dan kriminalisasi. Adapun total wilayah adat tempat berlangsungnya keempat puluh kasus tersebut mencapai 31.632,67 hektar. Angka ini hanya merupakan angka yang merepresentasikan kasus-kasus yang muncul ke permukaan. Sementara angka sesungguhnya jauh lebih tinggi mengingat tipologi konflik yang sebagian besar bersifat laten dan tidak selalu muncul ke permukaan.



# 40 KASUS

## KRIMINALISASI DAN KEKERASAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT



### KORBAN & KERUGIAN

**39.069**  
Orang Masyarakat Adat

**18.372**  
Keluarga

**31.632,67 Ha**  
Wilayah Adat

Berbagai jenis kerugian, baik kerugian ekonomi, kerugian sosial, maupun kerugian moral sebagai dampak dari tindakan intimidatif, kekerasan, dan kriminalisasi.

Angka ini hanya merupakan angka yang merepresentasikan kasus-kasus yang muncul ke permukaan. Sementara angka sesungguhnya jauh lebih tinggi mengingat tipologi konflik yang sebagian besar bersifat laten dan tidak selalu muncul ke permukaan.

Tiga dari empat puluh kasus tersebut diuraikan di bawah ini untuk menunjukkan bagaimana kasus-kasus kekerasan dan kriminalisasi terjadi pada Masyarakat Adat.

#### a. Pengusuran Wilayah Adat Rakyat Penunggu di Tengah Pandemi

Tangis histeris puluhan perempuan dan anak-anak terjadi di wilayah adat Rakyat Penunggu Kampong Durian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pada Selasa pagi (29/9/2020), qarga menghalangi alat berat masuk untuk menggerus wilayah adat mereka. Bentakan keras keluar dari mulut security PTPN II yang berupaya mengambil alih lahan yang mereka sebut masuk dalam izin hak guna usaha perusahaan. Ada yang ditendang dan terdorong hingga masuk ke parit. Bahkan seorang perempuan adat dari Kuala Begumit, Sandrah, dilarikan ke rumah sakit karena alami bengkak di dada dan pinggang. Upaya menghalangi alat berat masuk ke wilayah adat gagal. Begitu alat berat masuk, langsung menghancurkan apa saja yang ada.





*Rakyat Penunggu menolak perampasan Wilayah Adat oleh PTPN II - Dok. BPRPI*

Sejak tahun 2006 Masyarakat Adat Rakyat Penunggu telah menguasai kembali wilayah adat mereka yang diambil paksa perkebunan negara, PTPN II. Masyarakat Adat Rakyat Penunggu terdiri dari 500 keluarga ini menguasai kembali lahan sekitar 117 hektar selama 15 tahun hingga kini. Mereka menggantungkan hidup dari lahan pertanian tersebut. Apalagi ditengah situasi serba terbatas akibat pandemi Covid-19, mereka mengelola tanah adat seluas 0,5 hektar masing-masing keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi mereka,

Namun, terhitung sejak Agustus - September 2020, Masyarakat Adat Rakyat Penunggu merasa tidak aman dengan intimidasi dan teror dari aparat keamanan, baik TNI dan Polri yang membujuk warga menerima perjanjian kesepakatan (tali asih) agar keluar dari wilayah adatnya. Sejak 24 September 2020, Masyarakat Adat Rakyat Penunggu mendapat intimidasi dari PTPN bersama aparat TNI dan Polres Langkat untuk kuasai lahan dan menggusur sekitar 167 hektar. Tindakan ini lah yang kemudian berujung pada konflik yang terjadi antara pihak PTPN II dan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu hingga terjadi tindak kekerasan oleh aparat terhadap perempuan adat yang berjuang mempertahankan wilayah adatnya.



*Penolakan Rakyat Penunggu di Kampong Durian Selemak - Dok. BPRPI*



## b. Pengusiran terhadap Masyarakat Adat Besipae dari Wilayah Adatnya

Pada Selasa 18 Agustus 2020 siang, aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP mendatangi Masyarakat Adat Besipae yang tinggal di Liamnutu, Amunaban Selatan yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT. Aparat datang melakukan pengrusakan dan memaksa Masyarakat Adat Besipae untuk meninggalkan lahan seluas 3.700 hektare yang akan dimanfaatkan sebagai lahan peternakan, perkebunan dan pariwisata oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Bangunan rumah yang selama ini menjadi tempat pengungsian warga yang mempertahankan wilayah adat mereka dirubuhkan. Aparat Brimob dan tentara datang dengan senjata laras panjang. Perempuan dan anak-anak di lokasi mendapat intimidasi, baik verbal maupun fisik oleh aparat. Sengketa hutan adat Pubabu yang meliputi Desa Linamnutu, Mio dan Oe Ekam diawali oleh keengganan Masyarakat Adat Besipae untuk menyetujui tawaran perpanjangan izin pinjam pakai lahan di kawasan hutan Pubabu. Konflik ini bermula pada tahun 1982 ketika pemerintah dan Australia bekerja sama dalam peternakan dan penggembukan sapi dengan meminjam lahan Masyarakat Adat.



*Masyarakat Adat Pesipae mempertahankan Wilayah Adat mereka - Dok. AMAN Nusa Bunga*

Setelah kontrak selesai, pengelolaan lahan itu semestinya dikembalikan ke Masyarakat Adat. Dalam perjalanannya, tiba-tiba lahan tersebut sudah disertifikat hak pakai dan luasnya tidak tanggung-tanggung, 3.700 hektare.

Pada 1987, selama 25 tahun ke depan, wilayah hutan adat Pubabu digunakan sebagai areal proyek peternakan sapi. Pada tahun 2010, dua tahun sebelum kontrak kadaluarsa, tawaran perpanjangan dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditolak warga. Akan tetapi, pada 2012, pemerintah daerah kembali mengeluarkan sertifikat dengan luas 3.780 hektare, tanpa sepengetahuan masyarakat.



Pada 2012 pula, Masyarakat Adat Besipae menentang keputusan untuk memperpanjang izin atas tanah. Mereka berpendapat bahwa hutan adat diperlukan untuk dikembalikan ke fungsi aslinya sebagai kawasan konservasi – yang oleh Masyarakat Adat Besipae dikenal sebagai Nais Kio. Kendati ada perlawanan dari Masyarakat Adat untuk melindungi hutan adatnya, Gubernur NTT Viktor Laiskodat memutuskan untuk menjalankan rencananya mengembangkan kawasan itu sebagai area peternakan, perkebunan dan pariwisata.

Pada Mei silam, Gubernur mengunjungi Desa Mio di mana Masyarakat Adat menyatakan penolakan mereka dengan melarangnya masuk ke wilayah adat dan memblokir jalan. Pemblokiran jalan ini direspons dengan aksi kekerasan untuk membongkar jalan yang dilakukan oleh kepolisian. Hal itu memicu aksi histeris dari perempuan adat Besipae yang menanggalkan baju mereka sebagai symbol dukacita atas perampasan wilayah adat. Sejak saat itu, rumah-rumah Masyarakat Adat yang menempati hutan adat lambat laun digusur, kerap kali dengan intimidasi.



*Penjagaan yang dilakukan oleh pihak aparat di desa Mio - Dok. AMAN Nusa Bunga*

Pada Jumat, 16 Oktober 2020 konflik kembali terjadi, kali ini di Desa Pubabu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT. Sebuah rumah milik salah satu warga Adat dibakar oleh sekelompok orang tak dikenal dari Desa Pollo. Sejumlah warga yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dari Desa Pollo menyerang ibu-ibu lain yang merupakan Masyarakat Adat Besipae. Konflik horizontal antarwarga di kawasan hutan adat Pubabu-Besipae sengaja dibuat oleh pemerintah seiring rencana kembali mengambil alih lahan hutan adat Pubabu milik Masyarakat Adat Besipae.

Sementara akibat bentrok tersebut, sebanyak empat warga mengalami luka-luka, termasuk di antaranya ibu yang tengah hamil delapan bulan. Sedangkan sisanya, tiga perempuan yang mengalami kekerasan seperti dipukul hingga diinjak-injak.





c. **Kriminalisasi dan Kekerasan Sebagai Respon Negara terhadap Perlawanan Masyarakat Adat Kinipan**

Pandemi Covid-19 nyatanya tak berdampak pada PT Sawit Mandiri Lestari (SML) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau merampas wilayah adat Laman Kinipan. Seolah tak cukup 6 (enam) anggota Masyarakat Adat telah dikriminalisasi oleh perusahaan dan aparat Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

Wilayah adat Laman Kinipan, pemukiman dan tanah pertaniannya pada 2018 digusur oleh PT. SML menggunakan alat berat demi kebun sawit. PT. SML berdalih bahwa pengusuran dan perambahan hutan tersebut dilakukan secara sah karena telah mengantongi izin pelepasan hutan seluas 19.091 hektar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui surat 1/I/PKH/PNBN/2015 pada 19 Maret 2015. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 82/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Sawit Mandiri Lestari seluas 9.435,2214 Hektar.



Penolakan keberadaan PT SML di wilayah Adat Laman Kinipan - Dok. AMAN Kalteng

Namun terbitnya pelepasan hutan dan HGU di atas cacat hukum karena tanpa persetujuan Masyarakat Adat Laman Kinipan sebagai pemilik wilayah adat. Keputusan Menteri LHK dan ATR/BPN telah mengakibatkan tergusur dan hilangnya hutan adat seluas 3.688 hektar dan masih akan bertambah mengingat luasnya HGU tersebut.

Konflik agraria yang berlangsung selama ini telah mengakibatkan 6 (enam) anggota Masyarakat Adat Laman Kinipan mendekam di penjara, salah satunya perangkat pemerintahan Desa Kinipan.



Pada Rabu, 26 Agustus 2020 Effendi Buhing Ketua Masyarakat Adat Laman Kinipan kembali di kriminalisasi karena mempertahankan dan melindungi wilayah adatnya dari pengusuran. Sebelum penangkapan ini, eskalasi kekerasan, terror dan berbagai bentuk intimidasi dialami masyarakat Adat Laman Kinipan. PT. SML memakai tangan, seragam dan senapan aparat kepolisian demi membungkam perjuangan Masyarakat Adat atas tanahnya.

Effendi Buhing hanyalah salah satu dari puluhan pejuang Masyarakat Adat yang dikriminalisasi akibat mempertahankan haknya dan tak kunjung ada penyelesaian. Hingga kini konflik agrarian di wilayah adat Laman Kinipan tak kunjung menemukan penyelesaian karena diacuhkan Menteri LHK, ATR/BPN dan Pemerintah Daerah setempat.



*Effendi Buhing ditangkap secara sewenang-wenang dengan kekuatan yang berlebihan (excessive force) seolah menangkap tersangka Teroris oleh sepasukan aparat POLDA Kalteng di kediamannya, Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Penangkapan ini terkait dengan konsistensi perlawanan masyarakat adat Laman Kinipan yang mempertahankan tanah wilayah adatnya atas upaya perluasan kebun sawit PT. Sawit Mandiri Lestari (SML)*





## VII. PILKADA SERENTAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19: KEPUTUSAN POLITIK YANG MENGABAIKAN KESELAMATAN WARGA NEGARA

**P**enyebaran Covid-19 diseluruh dunia dan Indonesia khususnya semakin tidak terkendali. Di Indonesia wabah Covid-19 telah merenggut belasan ribu korban jiwa dan menginfeksi ratusan ribu lainnya, termasuk paramedis. Sementara upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam menangani wabah tampak tidak serius, yang tercermin dari angka penularan dan kematian yang tidak kunjung menurun. Di tengah situasi demikian, pemerintah dan penyelenggara Pemilu masih tetap memaksakan penyelenggaraan Pilkada di 270 kabupaten dan kota yang melangsungkan pemilihan kepala daerah tanpa memperhatikan tuntutan dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan penundaan Pilkada. Sikap yang ditampilkan oleh pemerintah tersebut jelas membahayakan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.

Sebagaimana lazimnya perhelatan Politik Elektoral selalu identik dengan kegiatan kampanye dan mobilisasi massa yang mengharuskan masyarakat untuk bertemu secara fisik. Kendati pun regulasi terkait protokol kesehatan diperketat dengan membatasi kegiatan pertemuan fisik kampanye dalam Pilkada Serentak 2020. Faktanya, sepekan setelah pemilihan kepala daerah berlangsung, terjadi penambahan kasus virus corona yang membentuk kluster di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Banten dan Jawa Tengah.



Foto AMAN Bangkep Membagikan Masker di Komunitas Kambani Bersama Relawan Desa Bonepuso, Banggai Laut, Sulteng.





Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menjunjung tinggi keselamatan jiwa seluruh rakyat Indonesia termasuk Masyarakat Adat, dan karena itu pada bulan Maret 2020 Sekjen AMAN telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh anggota, pengurus, kader dan organisasi sayap untuk melakukan lockdown Wilayah Adat masing-masing. Selain itu, melalui **Surat Instruksi Sekjen AMAN No 007/X/2020 Tentang Pilkada Serentak Tahun 2020** para Calon Kepala Daerah Utusan Politik Masyarakat Adat dan seluruh warga komunitas adat anggota AMAN diminta untuk:

1. Mendorong para Calon Kepala Daerah utusan Politik Masyarakat Adat untuk mendesak penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, karena membahayakan keselamatan jiwa Calon dan masyarakat.
2. Memperketat *lockdown* dan meningkatkan protokol keselamatan di Wilayah Adat masing-masing.
3. Terus membangun komunikasi politik kepada para Calon Kepala Daerah utusan politik Masyarakat Adat dengan memperhatikan perkembangan politik dan memastikan keselamatan sesuai dengan point 2 (dua) tersebut di atas.

Tiga poin instruksi Sekjen AMAN tersebut menjadi panduan bagi seluruh Calon Kepala Daerah utusan Politik Masyarakat Adat dan komunitas adat anggota AMAN untuk mengambil sikap tegas ditengah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 lalu. Sebab, pemaksaan pelaksanaan Pilkada ditengah masyarakat yang sedang berjuang menghadapi pandemic Covid-19 adalah tindakan egois yang seharusnya tidak dipertontonkan oleh penyelenggara Negara.



Lockdown Wilayah Adat Buntu Matabing, Desa Buntu Matabing, Kec. Larompong, Kab. Luwu





## VIII. MERAYAKAN RESILIENSI MASYARAKAT ADAT DI TENGAH BADAI PANDEMI COVID-19

**C**ovid-19 menegaskan bahwa apa yang selama ini diperjuangkan oleh Masyarakat Adat adalah benar dan baik. Pandemi memberikan berbagai jawaban sekaligus memberikan petunjuk arah ke masa depan yang lebih baik, sebuah kehidupan baru dimana kita harus hidup terus menjaga ibu bumi dan adil dengan sesama manusia.

Meski berbagai diskriminasi, perampasan hingga kekerasan masih menjadi tantangan utama Masyarakat Adat sepanjang tahun 2020, namun Masyarakat Adat berhasil bangkit dan menegaskan bahwa perjuangan Masyarakat Adat untuk mempertahankan wilayah adatnya adalah jalan utama untuk menyelamatkan negara dari ancaman krisis akibat wabah virus. Apa saja jawaban yang diberikan oleh pandemi kepada Masyarakat Adat?

Pertama, bahwa Masyarakat Adat yang bertahan di tengah krisis yang sedang berlangsung saat ini adalah yang masih menjaga keutuhan wilayah adat, dan setia menjalankan nilai-nilai dan praktek leluhur nenek moyang. Musyawarah adat, gotong royong, memiliki rasa senasib sepenanggungan dan memanfaatkan kekayaan titipan leluhur secara bijaksana. Masyarakat Adat beserta wilayah adatnya yang masih bertahan sebagai sentral produksi dan lumbung pangan telah terbukti mampu menyelamatkan warga Masyarakat Adatnya, sesama kelompok Masyarakat Adat bahkan menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman krisis pangan. Masyarakat Adat tidak hanya memiliki kemampuan untuk memenuhi pangannya secara mandiri, tetapi mampu berbagi dengan komunitas-komunitas lain, bahkan ke kota-kota.



*Komunitas Adat Kasepuhan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten, menjemur hasil panen mereka.*



Kedua, bahwa Masyarakat Adat yang tanahnya sudah dirampas oleh perusahaan dan pemerintah, yang menjadi buruh dan dipaksa menjadi petani kelapa sawit tidak memiliki daya tahan menghadapi krisis pangan akibat pandemi yang berkepanjangan. Masyarakat Adat yang sudah tidak berdaulat atas wilayah adatnya bernasib sama dengan yang hidup di perkotaan yang merupakan tempat yang paling tidak aman di dunia saat ini. Ketiga, selama masa pandemi ini Masyarakat Adat membuktikan bahwa rasa senasib sepenanggungan antara Masyarakat Adat, Petani, Nelayan dan Buruh mampu membuat kita bertahan menghadapi pandemi.

Keempat, Masyarakat Adat menorehkan satu sejarah baru, dimana kapitalisme sedang mengalami krisis yang sangat besar. Paradigma pembangunan yang mengandalkan ekonomi-politik neoliberalisme yang selama ini dipraktikkan oleh rezim kapitalisme global telah GAGAL TOTAL. Gagal membangun kesejahteraan bagi kita semua. Pabrik ditutup, industri skala besar terancam bangkrut. PHK massal terjadi dimana-mana, biaya hidup warga perkotaan meningkat, tingkat pengangguran di dunia dan Indonesia terus meningkat pesat.



*Bencana banjir & Longsor akibat maraknya Investasi Ekstraktif di Pegunungan Meratus, pada Januari 2021 di Desa Haruyan Dayak, Kec. Hantakan, Hulu Sungai Tengah, Kalsel*





## IX. MASYARAKAT ADAT MELAWAN PANDEMI COVID-19 DENGAN MENJAGA KAMPUNG DAN WILAYAH ADATNYA

Perkembangan yang memprihatinkan atas masifnya penyebaran pandemi Covid-19 yang semakin hari semakin meningkat di seluruh dunia dan Indonesia khususnya dan memperhatikan kurangnya penanganan serius dari pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19, Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyerukan kepada seluruh Komunitas Adat anggota AMAN melalui Surat Instruksi Sekjen AMAN nomor **005/Instruksi/Sekjen-AMAN/III/2020** untuk memberlakukan tindakan *lockdown* atau menutup sementara akses keluar masuk kampung sampai situasi pandemi berakhir.

Yang dimaksud dengan menutup sementara akses keluar masuk kampung adalah larangan keluar masuk, baik bagi tamu luar maupun bagi warga komunitas sendiri. Sementara untuk aktivitas kampung yang meliputi; kegiatan pertanian hingga aktivitas ekonomi masyarakat di dalam wilayah adat tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Sekjen AMAN juga menyerukan untuk mengumpulkan para tabib di komunitas untuk mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan pencegahan atau penyembuhan wabah Covid-19 melalui ramuan-ramuan atau pengobatan secara tradisional sesuai kearifan lokal komunitas.

Komunitas Adat Banua Lemo, Desa Bonelemo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan misalnya, mereka menerjemahkan instruksi Sekjen AMAN tersebut dengan cara membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kampung Siaga Covid-19 yang ditugaskan untuk mengecek mobilitas masuk warga, juga mengecek warga desa yang baru pulang merantau dari luar daerah. Tujuannya untuk mencegah wabah virus masuk ke kampung.



Foto Lockdown Desa Titiri'I, Togeang, Tojo Una-Una, Sulteng

Selain itu, sembari pemuda-pemuda membuat bilik sterilisasi, para perempuan adat membuat cairan disinfektan alami berbahan daun sirih dan jeruk nipis. Cara ini adalah ilmu yang diajarkan oleh leluhur secara turun-temurun. Bahan-bahannya bersumber langsung dari wilayah adat. Bahan-bahannya bersumber langsung dari wilayah adat.





*Komunitas Adat Bonelemo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, membuat desinfektan alami.*

Berkat cara pengobatan tradisional ini, ratusan warga desa Bonelemo, tiga desa lain di wilayah adat Banua Lemo dan warga desa lain hingga jajaran Pemerintahan Kabupaten Luwu dapat menggunakan bilik sterilisasi dan cairan disinfektan alami sebagai cara melindungi diri mereka masing-masing tanpa harus bergantung dengan bantuan kesehatan dan alat pelindung diri (APD) dari pemerintah yang serba terbatas.

Selain itu, ada 108 Tim Tanggap Darurat AMAN #AMANKanCOVID19 yang dibentuk oleh komunitas masyarakat adat untuk bergotong-royong melawan Covid-19. Tim tersebut beranggotakan seluruh Pengurus AMAN, Organisasi Sayap, para pemuda dan perempuan adat yang selama ini bekerja maksimal untuk memastikan resiliensi di Masyarakat Adat di tengah pandemi.

Dari tradisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa Masyarakat Adat adalah benteng pertahanan terakhir dari serangan wabah virus yang massif. Pengetahuan tersebut juga menjadi bukti tangguh bahwa tradisi dan pengobatan leluhur yang berkembang sejak dahulu sebetulnya adalah alat perang yang dapat kita gunakan untuk melawan pandemi.



## X. MEMPERKUAT GERAKAN KEDAULATAN PANGAN DALAM MEGHADAPI ANCAMAN KRISIS COVID-19

**D**i tengah situasi krisis serba terbatas, peran Masyarakat Adat sangat dibutuhkan untuk memastikan pasokan pangan terpenuhi. Wilayah adat adalah sumber pangan. Beragam jenis varietas tumbuhan pangan dan pengetahuan tradisional mengenai beragam jenis pangan hanya dapat dipertahankan jika wilayah adat tetap ada, tidak dirampas dan tidak diubah. Bangsa ini kini bergantung dengan Masyarakat Adat yang tetap menjaga wilayah adatnya sebagai sumber bahan pangan ditengah ancaman krisis Covid-19.

Sepanjang tahun 2020, gerakan kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh Masyarakat Adat tersebar di 92 Komunitas Masyarakat Adat, 5 region, 14 Provinsi dan 27 Kabupaten/Kota. Dari gerakan ini, paling tidak telah berkontribusi terhadap penguatan resiliensi 108 kelompok tani dan 1.510 pemuda dan perempuan adat dalam melawan ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Bagi Masyarakat Adat, semangat gotong-royong dan solidaritas yang dibangun bersama terbukti menjamin kedaulatan pangan di wilayah-wilayah adat.




Masyarakat Adat sedang melakukan aktivitas **Manugal**, menanam benih padi ladang, di Kalimantan.





## XI. RAKERNAS VIRTUAL: SIASAT DI TENGAH PANDEMI

Sejarah peradaban digital melesat di dekade kedua abad ke-21 ini. Gelombang digitalisasi berlangsung secara massif tepat di hari ke-15 bulan Maret 2020 saat pandemi Covid-19 mulai merangsek masuk membatasi aktivitas fisik masyarakat di Indonesia. Peralihan aktivitas dunia nyata ke dunia maya menjadi salah satu instrument untuk meredam dan meretas mata rantai penyebaran pandemi Covid-19. Alhasil, peralihan tersebut mengubah banyak aspek dalam kehidupan sosial masyarakat hingga pada aspek budaya/kebiasaan sehari-hari. Separuh pekerja kantoran bekerja dari rumah secara virtual, seluruh pelajar/mahasiswa yang memiliki akses ke internet, belajar secara virtual, bahkan aktivitas gerakan sosial yang salah satunya adalah gerakan Masyarakat Adat mau tidak mau dituntut untuk beradaptasi dan mengkonversi kegiatannya ke dunia maya. Kehadiran fisik seluruhnya putar Haluan menjadi virtual. Akibatnya, sepi di ranah fisik, tapi riuh di dunia maya.



*Rakernas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ke VI yang dilakukan secara Virtual.*





Begitu pula terhadap aktivitas dua tahunan yang rutin diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang seyogianya pada Maret 2020 melangsungkan Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ke VI (RAKERNAS AMAN VI) di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Namun, sebagai dampak dari penyebaran pandemi Covid-19 yang semakin massif di Indonesia mengharuskan AMAN untuk menunda penyelenggaraan RAKERNAS di Kabupaten Ende. Meski begitu, AMAN bersama Masyarakat Adat secara cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada.

RAKERNAS AMAN VI pada akhirnya diselenggarakan secara virtual dengan melibatkan seluruh perwakilan Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dari Sumatera hingga Papua mulai dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Besar AMAN beserta Organisasi Sayap, Badan Otonom dan peninjau dari berbagai institusi pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Bahkan sebelum pelaksanaan, AMAN bersama Masyarakat Adat juga melaksanakan sejumlah rangkaian Sarasehan dalam bentuk webinar yang diselenggarakan secara virtual.

Seluruh rangkaian RAKERNAS AMAN VI terselenggara dengan khidmat, bahkan menghasilkan 31 resolusi Masyarakat Adat yang pada intinya bersolidaritas bersama memperkuat rasa senasib-sepenanggungan dengan sesama Masyarakat Adat dimana pun dan menegaskan kedaulatan Masyarakat Adat dalam rangka menghadapi ancaman wabah Covid-19.

Hal di atas menunjukkan bahwa Pandemi Covid 19 menjadi faktor determinan perubahan gerakan sosial di Indonesia. Melalui pelaksanaan RAKERNAS AMAN VI secara virtual membuktikan bahwa gerakan Masyarakat Adat memiliki daya lenting untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi secara cepat. Dalam hal lain, RAKERNAS AMAN VI yang diselenggarakan secara virtual juga sekaligus menjadi ajang pembuktian bahwa Masyarakat Adat berhasil meretas ketimpangan akses komunikasi yang selama ini terjadi.

## XII. 104 KEPALA DESA BERKOMITMEN MEMBANGUN DESA BERBASIS PADA WILAYAH ADAT

**S**ebanyak 104 Kepala Desa dari 14 Kabupaten mengikuti kegiatan konsolidasi dan peningkatan kapasitas Pengurus AMAN serta Pemerintahan Desa yang berada di Wilayah Adat. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka membangun pemahaman bersama antara Masyarakat Adat dan Pemerintahan Desa nya untuk mendorong agenda pembangunan berbasis Wilayah Adat, dengan memaksimalkan kewenangan berskala lokal berdasarkan hak asal-usul yang dimiliki oleh Pemerintah Desa, terutama dalam agenda penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2021. Kegiatan konsolidasi dan peningkatan kapasitas ini diselenggarakan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) bersama 15 Pengurus Daerah (PD) dan dua Pengurus Wilayah (PW) secara online dari tanggal 1 hingga 15 Desember 2020. Tiga orang fasilitator tim ahli desa PB AMAN ditugaskan mengawal proses kegiatan ini.

AMAN menyadari bahwa Desa sebagai institusi formal terdepan mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan, memberikan layanan dasar, sekaligus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan hak Masyarakat Adat. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat adanya kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul. Kewenangan hak asal-usul yang dimaksud meliputi:



Pertama, hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahirnya negara dan tetap dibawa serta dijalankan oleh desa. Kedua, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down* membuat kewenangan otonomi Desa tersandera oleh struktur pemerintahan di atasnya. Seringkali RKPDes yang sudah disusun di tingkat desa bersama masyarakat diintervensi sedemikian rupa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat Kabupaten. Pemerintah seakan khawatir dengan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014. Seharusnya Pemerintah Daerah membangun kerja kolaboratif dengan Pemerintah Desa untuk memperkuat kemandirian daerah, bukan mengerdilkan kewenangan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan.



*Konsolidasi dan peningkatan kapasitas kader utusan politik AMAN dilaksanakan di Desa Bonelemo, kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan*

Para Kepala Desa harus memahami berbagai regulasi yang mengatur kewenangan desa dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal tersebut penting agar desa dapat melaksanakan kewenangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelatihan yang berlangsung selama 15 hari ini mempraktekan secara bersama RKPDes dan mempelajari teknik dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran desa. Sebab, berbagai proses tersebut adalah hulu dari kebijakan pembangunan desa. RKPDes yang berkualitas mempengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan desa.

Penguatan pembangunan desa berbasis wilayah adat penting dilakukan. Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, dimana desa memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Oleh sebab itu, peran desa sangat strategis karena merupakan struktur negara yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, utamanya Masyarakat Adat. Maka dari itu, desa penting untuk diperkuat kewenangannya dan didorong menjadi Desa yang berdaulat, mandiri dan bermartabat.



### XIII. CATATAN PENUTUP

Tahun 2020 pada akhirnya berakhir tanpa kemajuan berarti dalam proses pengakuan dan perlindungan hak-hak konstitusional Masyarakat Adat. Tidak saja pengakuan yang dibiarkan terjebak dalam proses yang sejak lama bersifat sektoral, tumpang tindih, dan berbelit-belit, berbagai kebijakan yang lahir pada tahun 2020 malah mengandung ancaman lebih serius pada keberlangsungan hidup Masyarakat Adat dan lingkungan hidup melalui UU Minerba dan CILAKA. Tahun 2020 juga menjadi tahun dimana kuasa yang pongah tanpa rasa malu mempertontonkan aksi-aksi perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat di tengah pandemi Covid-19.

Ancaman perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan kekerasan akan semakin tinggi dengan hadirnya UU CILAKA dan UU Minerba, sementara di sisi lain, RUU Masyarakat Adat tidak kunjung disahkan. Begitu pula sikap Pemerintah yang sudah bertahun-tahun membiarkan UU Kehutanan tetap kokoh tak tersentuh. Padahal semua orang paham betul bahwa UU tersebut adalah salah satu undang-undang yang menjadi sumber masalah bagi Masyarakat Adat.

Meskipun Masyarakat Adat selalu menghadapi ancaman perampasan wilayah adat, Masyarakat Adat tetap menunjukkan sikap pantang menyerah. Di berbagai tempat, Masyarakat Adat menunjukkan sikap perlawanan terhadap setiap agresi yang masuk ke wilayah adat meskipun di tengah ancaman wabah Covid-19. Selain itu, keteguhan Masyarakat Adat dalam mengelola wilayah adat yang tersisa telah menunjukkan daya lenting Masyarakat Adat terutama di tengah wabah Covid-19.









ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

Jalan Tebet Timur Dalam Raya No 11 A,  
Tebet, Jakarta Selatan.